

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bersamaan dengan berkembangnya zaman seperti saat ini, segala bentuk hal yang bersifat tradisional perlahan mulai tergeser. Seperti kondisi sosial di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang mengalami perubahan dalam segi jual beli. Pergeseran nilai-nilai terhadap jual beli di masyarakat Buddagan yang seharusnya dilakukan transaksi secara langsung untuk membeli sesuatu, sekarang tidak perlu dilakukan lagi dikarenakan kecanggihan teknologi. Pada awalnya masyarakat di Desa Buddagan masih melakukan transaksi jual beli secara tatap muka seperti jual beli pada umumnya. Misalnya transaksi jual beli burung seperti lovebird. Pada tahun 2017 lovebird lagi naik daun di kalangan masyarakat dengan harga jual yang cukup mahal dan hampir seluruh masyarakat di Desa Buddagan ternak lovebird tersebut. Namun, akhir-akhir ini harga lovebird mengalami penurunan yang cukup drastis, dan masyarakat mulai enggan beternak lagi. Perkembangan teknologi digital membawa dampak yang juga besar untuk kehidupan masyarakat. Masyarakat mulai mengenal game online lewat dunia internet. Proses transaksi masyarakat pun mengalami perubahan. Masyarakat beralih untuk bertransaksi terhadap akun game online mobile legends dengan modal hanya membuat akun game online mereka sudah memiliki banyak keuntungan. Tidak butuh bertatap muka secara langsung buat bertransaksi menjadi poin

penting dari transaksi ini. Masyarakat hanya cukup mengandalkan handphone untuk bisa bertransaksi secara online.

Jual beli pada game online sama seperti jual beli biasanya. Cara pemasaran dalam praktik jual beli di Desa Buddagan ini yaitu dengan menawarkan akun yang mau dijual dengan cara memposting akun game online di sosial media seperti whatsapp atau facebook dengan mencantumkan nomor telepon agar dapat dihubungi apabila terdapat pembeli yang minat dengan akun game online tersebut. Pembeli tidak hanya berada dalam satu titik tempat atau dusun, melainkan sudah tersebar ke beberapa dusun yang ada di Desa Buddagan. Sebelum melakukan transaksi biasanya pembeli membaca deskripsi yang dicantumkan pada akun game online. Kemudian pembeli melakukan proses tawar menawar secara online dan menanyakan apa saja yang telah dimiliki akun game online, seperti skin hero maupun emblem. Penjual memberi penjelasan menarik mengenai spesifikasi yang dimiliki akun tersebut dengan tujuan pembeli langsung memiliki minat untuk membelinya. Harga yang diberikan pada satu akun dapat mencapai kisaran ratusan ribu sampai jutaan rupiah bergantung seberapa bagus akun game online tersebut. Setelah proses tawar-menawar selesai, biasanya pembeli melakukan pembayaran lewat transfer bank apabila tidak ada waktu untuk bertemu secara langsung. Akan tetapi, masih ada beberapa pembeli melakukan pembayaran secara langsung untuk memastikan penjual tidak melakukan penipuan terhadap proses penjualan ini.

Pada kegiatan transaksi ini juga mengalami perkembangan dengan adanya temuan bahwa dalam jual beli game online banyak terjalin unsur penipuan. Benda yang dijual pun bersifat maya berupa akun yang bisa dibanned atau terblokir jika menyalahi aturan.

Selanjutnya jual beli akun game online Mobile Legends di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini menimbulkan beberapa permasalahan karena tidak adanya kepastian tentang jual beli ini. Kemudian, resiko dalam melaksanakan transaksi jual beli akun game online Mobile Legends adanya bentuk penipuan data yang dilakukan seorang penjual, seperti memberikan akun palsu yang berbeda dari akun yang dipromosikan di media sosial. Kedua, penjual tidak langsung memberikan akun game online setelah pembeli melakukan pembayaran dengan alasan akunnya saat itu masih dimainkan oleh penjual, dan ternyata ketika penjual dihubungi sudah tidak dapat dihubungi nomornya. Ketiga, penjual bisa mengambil lagi akun game online tersebut dengan mengubah password dari akun yang telah terjual. Permasalahannya disini bagaimana transaksi jual beli akun game online ini dilakukan. Mengapa terjadi penipuan meskipun sudah ada grupnya dan kenapa masih ada penjual yang tidak bersikap jujur dalam proses transaksi jual beli ini.

Dari permasalahan diatas tentang transaksi game online, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Fikih Mu’amalah Terhadap Transaksi Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends (Studi Kasus Di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Dari keterangan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli akun game online Mobile Legends di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan fikih mu'amalah terhadap transaksi jual beli akun game online Mobile Legends di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Agar bisa mengetahui bagaimana mekanisme transaksi jual beli akun game online Mobile Legends di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Agar bisa mengetahui bagaimana tinjauan fikih mu'amalah terhadap transaksi jual beli akun game online Mobile Legends di Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat yang besar serta pemahaman terhadap jual beli akun game online Mobile Legends. Adapun hasil penelitian ini memungkinkan untuk memberikan kontribusi keilmuan baik bagi penulis maupun masyarakat secara umum dan beberapa kalangan antara lain:

1. Bagi Penulis

- a. Agar menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam fikih mu'amalah khususnya tentang jual beli.
- b. Sebagai kontribusi keilmuan dengan harapan bisa diikuti serta dijalankan oleh orang lain.

2. Bagi Penjual Akun Game Online Mobile Legends

Sebagai bahan kajian untuk para penjual supaya lebih mengerti serta paham supaya akun yang dijual dapat digunakan dengan baik dan tidak terdapat pihak yang dirugikan terkait dengan perihal penipuan.

3. Bagi Masyarakat Umum

- a. Untuk memberikan pengetahuan tentang jual beli dan tinjauan fikih mu'amalahnya.
- b. Penelitian ini dilakukan agar tidak melaksanakan transaksi jual beli dengan semena-mena.

4. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

- a. Diharapkan menjadi referensi serta sumber bacaan bagi kehidupan perpustakaan IAIN Madura sebagai perpustakaan yang lengkap.
- b. Sebagai bahan kajian untuk mahasiswa IAIN Madura dalam proses pengayaan keilmuan serta menjadi referensi untuk penelitian yang mempunyai kajian yang sama.

E. Definisi Istilah

Agar lebih mengerti dan memahami dari maksud penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi pokok dan kata kunci yang terdapat dalam penelitian ini. Sehingga mengurangi kesalah pahaman antara penulis dengan pembaca. Dimana istilah-istilah tersebut sebaga berikut:

1. Tinjauan merupakan suatu hasil dari kegiatan meninjau, pemikiran, atau pendapat untuk memecahkan suatu permasalahan.
2. Fikih Mu'amalah adalah hukum dan aturan-aturan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan antar manusia dalam hal kebendaan untuk penuhi kebutuhan hidupnya seperti perdagangan.
3. Jual beli adalah kegiatan menjual ataupun menukar benda/barang dengan sesuatu yang lain, dengan jalan melepaskan hak milik dari salah satu pihak kepada pihak yang lain atas dasar suka sama suka.
4. Akun adalah sebuah email yang berisikan username atau ID dan password sebagai langkah pertama untuk bisa login kedalam permainan online.
5. Game Online Mobile Legends ialah permainan dalam jaringan (online) dan dimainkan oleh dua tim. Setiap tim berisikan lima pemain yang bertujuan menghancurkan base musuh untuk memenangkan pertandingan.